



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 575/K3/KT/2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
7. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
8. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 222/MPK.A4/KP/2013;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79/MPK.A4/KP/2014.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Budi Luhur Nomor S/UBL/REK/000/039/06/14 tanggal 23 Juni 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014,

N a m a	: Irawan, S.Kom., M.Kom.
NIDN/ No. Sertifikat Pendidik	: 0305027401/11103410416537
Tempat, tanggal lahir	: Kijang, 5 Februari 1974
Pendidikan terakhir	: S2 Tahun 2009
Jabatan, angka kredit, tmt	: Lektor 200, 1 Juli 2011
Pangkat Penyetaraan, golongan ruang tmt	: Penata Muda, III/a, 1 Januari 2012
Tempat tugas	: Universitas Budi Luhur

dinaikkan pangkat penyetaraan menjadi Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b dengan masa kerja 5 tahun 11 bulan;

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Juli 2014
a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi
Swasta Wilayah III

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Kepala KPPN Jakarta III di Jakarta;
4. Rektor Universitas Budi Luhur di Jakarta.

Prof. Dr. Ilza Mayuni, MA.
NIP. 195906221986022001

